



PENYUSUNAN IMPLEMENTATION OF AGREEMENT (IA) UNTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI MBKM**Oleh****Nanik Mariani¹, Elvina Arapah²****^{1,2}Universitas Lambung Mangkurat****E-mail: ¹nanik.mariani@ulm.ac.id, ²elvina.arapah@ulm.ac.id**

Article History:*Received: 11-11-2021**Revised: 13-12-2021**Accepted: 21-12-2021***Keywords:***Implementation of Agreement, IA, kerjasama, kegiatan pembelajaran di luar program studi*

Abstract: Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mengkondisikan setiap universitas untuk berkolaborasi dan menjalin kerjasama baik dengan sesama universitas maupun dengan instansi di luar universitas. Pengaturan Pelaksanaan Kerjasama atau Implementation of Agreement (IA) adalah salah satu dokumen kerjasama antar lembaga atau instansi yang mengatur dengan detail poin-poin kerjasama antar jurusan atau program studi yang digunakan di FKIP-ULM sebagai pihak kesatu. Oleh karena itu diperlukan contoh atau model IA yang bisa digunakan untuk delapan kegiatan pembelajaran di luar program studi MBKM. Kegiatan pengabdian ini terbagi atas empat tahap yaitu: identifikasi wacana, penyusunan, sosialisasi dan penerbitan naskah IA. Produk yang dihasilkan adalah 8 (delapan) naskah IA yang telah di review oleh responden. Hasil angket menunjukkan bahwa mayoritas para responden Sangat Setuju dengan contoh IA yang diusulkan. Untuk yang akan datang, disarankan agar wacana yang digunakan dalam setiap pasal di perbaharui setiap waktu dan jurusan atau program studi berhak untuk memodifikasi sesuai kebutuhan masing-masing.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran di luar program studinya agar mahasiswa dapat mempelajari hal-hal baru dan pengetahuan mereka lebih relevan di lapangan. Mahasiswa akan berlatih mengedepankan tema belajar melalui pengalaman di kegiatan MBKM yaitu Pertukaran Mahasiswa, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen dan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Semua kegiatan pembelajaran di luar program studi tersebut mengkondisikan setiap universitas untuk berkolaborasi dan koordinasi untuk menjalin kerjasama baik dengan sesama universitas maupun dengan instansi di luar universitas agar saling bahu membahu untuk saling menguatkan dalam pelaksanaan program MBKM tersebut. Sebagai salah satu tindak lanjut dari pelaksanaan program adalah mensyaratkan adanya dokumen kerjasama



antar lembaga atau instansi seperti Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA), Pengaturan Pelaksanaan Kerjasama atau Implementation of Agreement (IA), dan lain lain.

Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), dalam penyusunan dan penyediaan dokumen-dokumen kerjasama tersebut, jurusan dan program studi diharapkan untuk merancang Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan atau Implementation of Agreement (IA) karena untuk MoU dan MoA sudah disepakati melalui forum rektor dan dekan sehingga yang diperlukan untuk disusun adalah sebuah model atau templat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan atau Implementation of Agreement (IA) tersebut. Penyusunan IA antara perguruan tinggi dalam hal ini jurusan dan program studi yang bekerjasama memerlukan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab di bidang kerjasama. Lingkup kerjasama dengan Lembaga atau instansi menjadi bahan utama dalam penyusunan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan atau Implementation of Agreement (IA) tersebut yang sangat tergantung pada jenis kegiatan yang dijadikan ruang lingkup Kerjasama.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk menyusun contoh atau model IA yang bisa digunakan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh FKIP-ULM apabila sebagai Pihak Pertama dan untuk mengetahui kelayakan IA yang telah disusun melalui kegiatan sosialisasi IA.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini langsung dapat dirasakan oleh program studi sebagai pelaksana kunci dari kerjasama kegiatan pembelajaran di luar program studi MBKM. Pertama, IA yang disusun dapat digunakan sebagai model atau contoh bagi program studi pelaksana Kerjasama. Kedua, kedinamisan dan fleksibilitas dari wacana yang digunakan dalam IA dapat dikembangkan sesuai kebutuhan semua pihak.


METODE

Kegiatan pengabdian penyusunan IA ini dilakukan dalam dua tahap yaitu menghasilkan produk berupa contoh atau model IA dalam bentuk dokumen resmi dan menguji kelayakan produk dengan menghadirkan pihak terkait baik dari dalam maupun luar lingkungan FKIP-ULM. Kegiatan penyusunan dan penerbitan dokumen IA untuk kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi pada Program MBKM dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober sampai dengan 29 Oktober 2021.

Kegiatan penyusunan dokumen melibatkan tim dari Unit Pengelola Kerjasama dan Humas (UPKH) FKIP-ULM. IA yang disusun dan diterbitkan meliputi 8 kegiatan pembelajaran di luar Program Studi (Prodi) yaitu Pertukaran Mahasiswa, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Peserta sosialisasi IA untuk kegiatan pengabdian ini dari lingkungan FKIP-ULM adalah dekan, wakil dekan/direktur, ketua jurusan, koordinator program studi dan dosen. Beberapa peserta dari luar FKIP-ULM yaitu wakil direktur dari STKIP, koordinator program studi dan dosen dari Universitas Sriwijaya, Universitas Jember, Universitas Lampung, Universitas Tidar, dan Universitas Siliwangi. Meskipun peserta yang hadir di *Zoom* sebanyak 24 orang, namun hanya ada 18 responden yang mengisi angket dengan lengkap.

Proses perencanaan dan strategi/metode digunakan dalam kegiatan ini terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Umpan balik didapatkan dalam kegiatan sosialisasi IA melalui angket dengan skala likert (1-4) yang berisi 21 pernyataan positif tentang wacana yang disusun dalam pasal-pasal IA. Setiap jawaban diberikan skor yaitu Sangat Setuju (SS) = 4; Setuju (S) = 3; Tidak Setuju (TS) = 2; dan Sangat Tidak Setuju (STS) = 1.

HASIL

Hasil dari proses pengabdian masyarakat berupa kegiatan yang bersifat teknis diwujudkan dalam kegiatan penyusunan, sosialisasi dan penerbitan. Untuk penyusunan 8 (delapan) naskah IA ini, setiap konten yang disusun banyak mengacu pada Panduan dan Buku Saku Program MBKM dan keputusan/ketentuan lain dari MBKM. Untuk 8 (delapan) kegiatan pembelajaran di luar prodi yaitu Pertukaran Mahasiswa, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, draf naskah IA yang disusun terdiri atas hal-hal berikut:

- A. Identitas
- B. Pasal 1 Maksud dan Tujuan
- C. Pasal 2 Sistem Rekrutmen
- D. Pasal 3 Hak dan Kewajiban
- E. Pasal 4 Jumlah Mahasiswa
- F. Pasal 5 Sistem Koordinasi
- G. Pasal 6 Sistem Pembelajaran dan Kurikulum
- H. Pasal 7 Jumlah dan Nama Mata kuliah/SKS Rekognisi
- I. Pasal 8 Pembiayaan Program
- J. Pasal 9 Jangka Waktu
- K. Pasal 10 Penyelesaian Sengketa
- L. Pasal 11 Lain-lain
- M. Pengesahan oleh Pihak 1 dan 2


Meskipun format secara umum untuk ke delapan naskah IA tersebut dibuat sama, namun terdapat pernyataan-pernyataan yang khusus dispesifikasi sesuai dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi tertentu misalkan untuk system rekrutmen kegiatan pertukaran



mahasiswa dan penelitian/riset tentu saja berbeda karena melibatkan dua mitra yang berbeda. Pertukaran Mahasiswa melibatkan program studi dari universitas penerima dan pengirim sementara Peneliti/Riset lebih berfokus pada lembaga-lembaga penelitian seperti LPPM universitas baik universitas di dalam maupun luar kampus sendiri. Begitu pula dengan Hak dan Kewajiban. Secara umum, pernyataan terlihat sama, namun ada beberapa hal yang bisa menjadi pembeda dalam setiap draf naskah IA. Untuk Pertukaran Mahasiswa ada disebutkan hak dan kewajiban dosen untuk Modul Nusantara, sementara di naskah lain tidak ada.

Hasil dari sosialisasi naskah IA adalah berupa umpan balik dari responden melalui kuesioner tertutup. Semua respon diolah sesuai pernyataan dengan melihat persentase jawaban. Hasil angket dapat dilihat pada Grafik 1 sampai dengan Grafik 18.

Grafik 1. Pernyataan tentang Ketentuan Umum IA




Sebanyak 67% responden sangat setuju dan 33 % setuju dengan pernyataan No. 1 dalam klausul IA. Pengetahuan tentang perbedaan PKS/MoA dengan IA sangat penting karena koordinator/ketua jurusan dan program studi yang akan menjadi pelaksana dalam kerjasama menggunakan IA.

Grafik 2. Pernyataan tentang Unsur Identitas



2. Unsur Identitas (Logo Pihak 1 dan 2, Nomor Surat, Nama kegiatan yang diatur dalam IA, Hari, tanggal dan tempat penandatanganan, Data Pihak 1 dan 2 (Nama, NIP, Jabatan, Alamat) dalam IA cukup lengkap.




■ Sangat Setuju ■ Setuju ■ Tidak Setuju ■ Sangat Tidak Setuju

Ada 61% responden sangat setuju dan 39% responden setuju dengan unsur Identitas yang diharuskan ada dalam format draf naskah IA yang diusulkan. Ini berarti tidak diperlukan penambahan unsur Identitas lain dalam contoh atau model ini.

Grafik 3. Pernyataan tentang Keterwakilan Unsur

3. Semua pasal dalam IA FKIP-ULM (Maksud dan Tujuan, Sistem Rekrutmen, Hak dan Kewajiban, Jumlah Mahasiswa, Sistem Koordinasi, Sistem Pembelajaran dan Kurikulum, Jumlah dan Nama Mata kuliah/SKS, Rekognisi, Pembiayaan Program, Jangka Waktu, Penyelesaian Se




■ Sangat Setuju ■ Setuju ■ Tidak Setuju ■ Sangat Tidak Setuju

Untuk keterwakilan hal-hal atau unsur yang harus tercantum dalam IA, 56% responden sangat setuju dan 44% responden setuju bahwa semua pasal yang dimasukkan dalam draf naskah IA telah lengkap.

Grafik 4. Pernyataan tentang Maksud dan Tujuan



4. Maksud dan Tujuan dalam IA-FKIP ULM sudah mewakili unsur dalam MBKM.




■ Sangat Setuju ■ Setuju ■ Tidak Setuju ■ Sangat Tidak Setuju

Menurut responden yang terbagi dalam jawaban 50% Sangat Setuju dan 50% Setuju, unsur dalam MBKM sudah terwakili dalam draf naskah IA pada Pasal Maksud dan Tujuan.

Grafik 5. Pernyataan tentang Sistem Rekrutmen

5. Sistem rekrutmen mahasiswa mendaftar setelah dapat persetujuan pembimbing dan mengisi KRS sudah sesuai.




■ Sangat Setuju ■ Setuju ■ Tidak Setuju ■ Sangat Tidak Setuju

Sistem rekrutmen mahasiswa untuk setiap kegiatan pembelajaran di luar program studi diatur sesuai ketentuan dalam panduan MBKM. Dalam ini 56% responden sangat setuju, 39% responden setuju, dan 6% responden tidak setuju. Adanya responden yang menyatakan tidak setuju barangkali dikarenakan yang bersangkutan menginginkan wacana yang baku padahal setiap kegiatan pembelajaran memiliki komponen nya masing-masing dalam system rekrutmen.

Grafik 6. Pernyataan tentang Hak dan Kewajiban

6. Hak dan Kewajiban meliputi 1) Mengakui angka kredit mata kuliah sesuai dengan SKS yang ditentukan, 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan, 3) Menunjuk dosen pembimbing dan pendamping kegiatan, 4) Memberikan pembekalan, 5) Menyusun logbook, dan 6) Mengisi




■ Sangat Setuju ■ Setuju ■ Tidak Setuju ■ Sangat Tidak Setuju

Hak dan kewajiban Prodi, mahasiswa, dosen pembimbing, dan pendamping lapangan oleh responden direspon 50% sangat setuju dan 50% setuju. Ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban yang tercantum dalam naskah IA sudah sesuai menurut para responden.

Grafik 7. Pernyataan tentang Jumlah Mahasiswa

7. PIHAK KESATU dapat mengirim dan menerima mahasiswa sesuai jumlah kuota yang ditetapkan PIHAK KEDUA.



■ Sangat Setuju ■ Setuju ■ Tidak Setuju ■ Sangat Tidak Setuju

Untuk jumlah mahasiswa, 56% responden sangat setuju dan 44% responden setuju bahwa jumlah total mahasiswa yang ingin mengikuti pembelajaran di luar program studi ini disepakati oleh Para Pihak.

Grafik 8. Pernyataan tentang Sistem Koordinasi (1)




8. PIHAK KESATU menyerahkan mahasiswa kepada PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan kegiatan dengan program yang disusun PARA PIHAK untuk dilaksanakan oleh mahasiswa dan disupervisi oleh Dosen Pembimbing Lapangan dalam bentuk konsultasi dan kunjungan sebanyak



Meskipun para responden memberikan penilaian 50% sangat setuju dan 44% setuju yang berarti angka mayoritas, ada 6% responden tidak setuju dengan pernyataan tentang konsultasi dan kunjungan yang tidak ditetapkan secara baku. Hal ini karena setiap jurusan atau prodi dapat mengelola dan menentukan dua hal tersebut sesuai kebutuhannya.

Grafik 9. Pernyataan tentang Sistem Koordinasi (2)


9. PIHAK KEDUA menerima mahasiswa dari PIHAK KESATU untuk dibimbing dan dievaluasi dalam melaksanakan kegiatan.



Untuk Sistem Koordinasi Ayat 2 pun ternyata ada 6% responden yang tidak setuju dimana 50% Sangat setuju dan 44% setuju. Dalam diskusi selama sosialisasi terungkap bahwa responden mengharapkan adanya prosedur pembimbingan dan evaluasi yang lebih detil. Hal ini tentu saja menjadi otoritas jurusan atau prodi pelaksana kegiatan sehingga apabila mereka ingin menambahkan klause tentang pembimbingan dan evaluasi, sangat diperbolehkan.

Pada Sistem Koordinasi Ayat 3 (lihat Grafik 10) tidak muncul pertentangan pendapat dimana 44% responden sangat setuju dan 56% responden setuju. Intinya mereka setuju dengan penjabaran tugas dari Dosen Pembimbing dari Pihak Kesatu dan Dosen Pengampu atau Supervisor dari Pihak Kedua.

Grafik 10. Pernyataan tentang Sistem Koordinasi (3)



Respon 6% tidak setuju kembali muncul untuk Sistem Koordinasi Ayat 4 (lihat Grafik 11) dimana respon lainnya 44% sangat setuju dan 50% setuju. Ketidaksetujuan ini dipicu dari pernyataan bahwa lamanya kegiatan bisa sampai dengan 2 semester yang menurut responden terlalu lama.

Grafik 11. Pernyataan tentang Sistem Koordinasi (4)




Tentang lamanya kegiatan sudah diatur dalam Panduan MBKM sehingga tinggal jurusan atau prodi yang menyesuaikan apakah mau 1 atau 2 semester untuk pelaksanaannya.

Grafik 12. Pernyataan tentang SKS Rekognisi




12. Kredit SKS/Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa peserta program harus mendapat pengakuan dari program studi.



Untuk pernyataan bahwa kegiatan pembelajaran di luar prodi yang dilakukan oleh mahasiswa harus mendapatkan rekognisi kredit SKS/Mata Kuliah, sebanyak 72% responden sangat setuju dan 28% responden setuju. Bisa dikatakan bahwa wacana pada pasal ini mendapatkan persetujuan penuh atau suara bulat dari responden.

Grafik 13. Pernyataan tentang Pembiayaan Program (1)

13. Sumber pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Penelitian/Riset MBKM berasal dari perguruan tinggi, perguruan tinggi/lembaga mitra dan/atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.




Untuk sumber pembiayaan, karena pernyataan yang dicantumkan masih bersifat umum dan tidak detil, 56% merespon sangat setuju dan 44% merespon setuju. Untuk detilnya masing-masing jurusan/prodi bisa menambahkan sesuai kebutuhan.

Grafik 14. Pernyataan tentang Pembiayaan Program (2)



14. PARA PIHAK wajib menyediakan dukungan pendanaan dan penyediaan ruang serta penggunaan fasilitas yang ada untuk pelaksanaan kegiatan.



Mengenai dukungan pendanaan yang menuntut Para Pihak menyediakan pendanaan, 56% responden sangat setuju dan 44% responden setuju. Intinya kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk pembiayaan dan penyediaan fasilitas.

Grafik 15. Pernyataan tentang Jangka Waktu (1)

15. Pengaturan Pelaksanaan Kerjasama ini dapat dirubah jika dianggap perlu, melalui persetujuan tertulis PARA PIHAK. Setiap perubahan yang telah disepakati PARA PIHAK wajib berlaku pada tanggal sebagaimana ditentukan oleh PARA PIHAK



Untuk Jangka Waktu yang menandai tanggal berlakunya kesepakatan, tidak ada respon tidak setuju yaitu 61% merespon sangat setuju dan 39% merespon setuju.

Grafik 16. Pernyataan tentang Jangka Waktu (2)

16. IA ini akan berlaku sejak tanggal penandatngannya untuk periode 1 (satu) tahun kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis untuk mengakhiri setidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.






Jangka waktu pengakhiran IA yang harus diberitahukan adalah minimal 6 (enam) bulan sebelum habis. Sebanyak 50% responden sangat setuju dan 50% responden setuju tentang batas waktu tanggal pengakhiran masa berlaku IA yaitu 1 (satu) tahun. Perubahan dapat terjadi jika dianggap perlu melalui prosedur tertulis sesuai tanggal yang disepakati.

Grafik 17. Pernyataan tentang Lain-lain

17. IA ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 rangkap (eksemplar) sesuai dengan program studi yang melaksanakan Pengaturan Pelaksanaan Kerjasama dan 1 rangkap diperuntukkan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.




■ Sangat Setuju ■ Setuju ■ Tidak Setuju ■ Sangat Tidak Setuju

Hasil angket menunjukkan 56% sangat setuju, 39% setuju, dan 6% tidak setuju dengan pernyataan tentang Lain-lain dalam IA ini. Respon tidak setuju muncul karena penyampaian 1 eksemplar naskah dianggap sedikit memberatkan apabila harus disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sementara prosedur penyampaian masih belum jelas mekanismenya.

Grafik 18. Pernyataan tentang format pengesahan

18. Format pengesahan sudah cukup lengkap.



■ Sangat Setuju ■ Setuju ■ Tidak Setuju ■ Sangat Tidak Setuju

Format pengesahan yang ditandatangani oleh ketua jurusan atau ketua program studi dengan pimpinan Lembaga mitra dan diketahui oleh atasan kedua belah pihak disetujui oleh para responden dengan hasil 44% sangat setuju dan 56% setuju.

DISKUSI

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan untuk empat jawaban angket, maka data diolah seperti yang terlihat pada Tabel 1.



Tabel. 1 Interpretasi Jawaban Angket

Kategori	Skor	Indeks	Skor Total	Kesimpulan
Sangat Setuju	4	75% - 100%	206 x 4 = 824	1.345/1.512 = 89%
Setuju	3	50% - 74.99%	171 x 3 = 513	
Tidak Setuju	2	25% - 49.99%	4 x 2 = 8	
Sangat Tidak Setuju	1	0% - 24.99%	0 x 1	
Jumlah			1.345	

Variasi jawaban menunjukkan bahwa terdapat pendapat yang berbeda dari tiap responden sehingga diperlukan penyesuaian bagi program studi yang merumuskan IA untuk kepentingan kegiatan pembelajaran di luar program studi MBKM. Setiap unsur pernyataan dalam IA masih harus lebih dispesifikasi oleh program studi pelaksana perjanjian kerjasama.

Secara umum, kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban responden angket adalah mereka sangat setuju dengan wacana yang dipakai dalam mengungkapkan setiap pasal dalam rancangan naskah IA. Adapun kesimpulan secara khusus untuk setiap wacana dapat dilihat pada grafik-grafik lingkaran berikut.

KESIMPULAN

Draf naskah IA yang telah disusun mengadaptasi wacana dari panduan-panduan dan pedoman MBKM sebagai bagian dari Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah pula disosialisasikan sebagai bagian dari uji publik tahap 1. Tidak terlalu banyak kritik dan pertentangan atas ayat-ayat dalam pasal-pasal IA yang disampaikan oleh peserta sosialisasi yang juga terlihat dari hasil angket untuk sosialisasi IA FKIP-ULM. Semoga ke depannya IA yang telah disusun ini dapat terus menerus dikembangkan sesuai kebutuhan dari penggunaannya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih disampaikan kepada Dekan FKIP ULM dan seluruh pelaksana dari kegiatan penyusunan dokumen IA ini. Tidak lupa pula disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para peserta kegiatan baik yang menjadi responden ataupun yang tidak mengisi angket.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Aris Junaidi dkk. 2020. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020 Edisi IV. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud RI.
- [2] Hasnawi Haris dkk. 2021. Petunjuk Teknis Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- [3] Nizam dkk. 2021. Panduan Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2021. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud RI.
- [4] _____. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020. Jakarta:



- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud RI.
- [5] _____. 2020. Buku Saku MBKM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 Cetakan ke 1. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud RI.
- [6] _____. 2020. Panduan Program Studi menerapkan Kerja Sama Kurikulum. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud RI
- [7] _____. 2016. Pengaturan Pelaksanaan antara Kemenristek Dikti RI dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Republik Rakyat Tiongkok. Guiyang, Tiongkok: Kemenristek Dikti RI dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Republik Rakyat Tiongkok.
- [8] _____. 2020. Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin: ULM Press.
- [9] _____. 2020. Rancangan Pelaksanaan Kerjasama Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta: UNY